



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 256 / III. 01 / HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INFORMASI CUACA, IKLIM DAN GEOFISIKA (TICIG) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa cuaca dan iklim adalah parameter penting yang merupakan salah satu faktor penentu dalam upaya meningkatkan keberhasilan produktivitas pertanian, transportasi dan berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 - b. bahwa untuk memperoleh informasi cuaca, iklim yang lebih memadai di Provinsi Lampung dalam rangka menunjang program pembangunan daerah serta sebagai salah satu faktor strategis penentu kebijaksanaan perencanaan diperlukan adanya keterpaduan dalam melakukan kegiatan pengamatan, pengumpulan, quality control, pengolahan dan analisis data yang cermat, lengkap dan berkesinambungan dari seluruh unsur-unsur Cuaca dan Iklim baik dikelola oleh Badan Meteorologi dan Geofisika maupun atas hasil kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta di seluruh wilayah Provinsi Lampung;
 - c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut diatas, perlu dibentuk Tim Informasi Cuaca, Iklim dan Geofisika Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Informasi Cuaca, Iklim dan Geofisika Tahun 2007 dengan susunan Personalia Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagaimana berikut:
- Menyusun dan menyajikan informasi prakiraan cuaca dan iklim;
 - Menyusun rekomendasi pemanfaatan bagi kegiatan pembangunan, khususnya di sektor pertanian dan ketahanan pangan, infrastruktur dan transportasi serta sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- KETIGA : Pedoman dan tata kerja pelaksanaan tugas dan bagan organisasi Tim dimaksud pada Diktum Kesatu sebagaimana tercantum pada lampiran II dan III keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dalam kegiatan Penyusunan Kebijakan Norma Standard dan Prosedur Bidang Perhubungan.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **23 - 4 - 2007**

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

- Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
- Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung
- Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
- Pemimpin Kegiatan Pembuatan Distribusi Buletin Cuaca
- Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan
- Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/256/Th.01/HK/2007

TANGGAL : 23 - 4 - 2007

SUSUNAN PERSONALIA TIM INFORMASI CUACA, IKLIM DAN GEOFISIKA
(TICIG) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Gubernur Lampung	Pembina	Diberikan honorarium yang Dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA 2007 pada DPA Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Kode Rekening 1.07.01.15.02
2.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Pengarah	
3.	Koordinator BMG Lampung / Kepala Stasiun Meteorologi Raden Inten II Lampung	Ketua merangkap Anggota	
4.	Kepala Stasiun Klimatologi Masgar Lampung	Wakil Ketua merangkap anggota	
5.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Stasiun Meteorologi Radin Inten II Lampung	Sekretaris Merangkap Anggota	
6.	Kepala Stasiun Geofisika Kotabumi	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

PEDOMAN UMUM TIM INFORMASI CUACA, IKLIM DAN GEOFISIKA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

I UMUM

Dalam lampiran keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Meteorologi adalah ilmu yang mempelajari tentang proses fisik dan gejala cuaca yang terjadi dalam atmosfer;
- b. Klimatologi adalah ilmu yang mempelajari keadaan cuaca rata-rata disuatu tempat dalam kurun waktu tertentu;
- c. Iklim adalah keadaan cuaca rata-rata di suatu tempat selama kurun waktu tertentu;
- d. Keadaan normal iklim pada suatu tempat didasarkan pada hasil pengamatan unsur-unsur cuaca dan iklim dari tempat tersebut dalam selang waktu 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan berkesinambungan;
- e. Unsur-unsur cuaca dan iklim dalam hal ini adalah: penyinaran matahari, suhu udara, suhu tanah, tekanan udara, kelembaban udara, angin, awan, dan hujan;
- f. Pengkajian cuaca dan iklim adalah: proses pengamatan, pengumpulan, quality control, pengolahan, analisis dan pengkajian data/informasi cuaca dan iklim serta evaluasi/prakiraan dan penyempurnaannya.
- g. Tim Informasi Cuaca, Iklim dan Geofisika adalah wadah kerjasama berbagai instansi / unit kerja yang berkaitan dengan fungsi masing-masing baik berupa produk data / informasi maupun penggunaan data/informasi cuaca dan iklim.

II TUGAS POKOK DAN FUNGSI TIM

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Tim adalah menyusun dan menyajikan informasi prakiraan cuaca dan iklim serta menyusun rekomendasi pemanfaatannya bagi kegiatan pembangunan, khususnya pembangunan di sektor Pertanian, Transportasi dan lingkungan hidup.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Tim mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan data serta informasi dari anggota yang menangani pengamatan dan pencatatan unsur-unsur iklim;
- b. Pelaksanaan quality control, pengolahan dan analisis data yang telah dikumpulkan untuk dijadikan bahan informasi cuaca dan iklim;
- c. Penyusunan dan penyajian informasi / prakiraan cuaca dan iklim sesuai dengan kebutuhan;
- d. Penyusunan rekomendasi pemanfaatan jasa informasi / prakiraan cuaca dan iklim bagi proses kegiatan pembangunan, khususnya pembangunan pertanian, transportasi dan lingkungan hidup;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penelitian tepat guna dalam upaya menumbuhkembangkan serta meningkatkan mutu dan ragam jasa informasi cuaca dan iklim;
- f. Pemecahan masalah yang dihadapi oleh tiap anggota dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kelima fungsi diatas;

III URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI TIM

1. Pembina

- | | |
|-------------|--|
| Tugas Pokok | : Memberikan pembinaan kepada Tim secara keseluruhan. |
| Fungsi | : Pengevaluasian terhadap kegiatan Tim secara keseluruhan. |

2. Pengarah
Tugas Pokok : Mengarahkan dalam pelaksanaan kegiatan Tim.
Fungsi : Pengarahan tentang tujuan, metode kerja, saran serta langkah yang akan ditempuh oleh Tim.
3. Ketua
Tugas Pokok : Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Tim.
Fungsi : 1. Pelaksanaan koordinasi tentang tugas pokok dan fungsi sekretaris dan anggota.
2. Pengendalian kegiatan Tim.
3. Pengawasan tentang pelaksanaan dan hasil kerja Tim.
4. Penyusunan rencana dan program kerja Tim Informasi Cuaca, Iklim dan Geofisika (TICIG).
4. Sekretaris
Tugas Pokok : Menyelenggarakan kegiatan yang meliputi kegiatan tata usaha keuangan dan laporan Tim / Staf pelaksana
Fungsi : 1. Penyusunan Anggaran Belanja /Kebutuhan Tim.
2. Penyusunan dan membuat pertanggungjawaban keuangan atas Pelaksanaan Anggaran Tim.
3. Penyelenggaraan tata usaha Tim.
4. Penyusunan laporan Tim.
5. Anggota
Tugas Pokok : Mempunyai peran serta aktif dalam mendukung pencapaian tugas pokok dan fungsi Tim.
Fungsi : Pengamatan, pengumpulan, quality control, pengolahan, analisa dan penyajian data / informasi iklim sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan metode kerja instansi / unit kerja anggota yang bersangkutan.

IV TATA KERJA

1. Pengamatan, pencatatan, pengumpulan dan penganalisaan data dilakukan oleh setiap anggota yang berhubungan dengan meteorologi, klimatologi, geofisika dan kualitas lingkungan.
2. Data / informasi yang telah dikumpulkan oleh setiap anggota Tim dikirimkan secara teratur maupun secara insidentil kepada Badan Meteorologi dan Geofisika up. Stasiun Meteorologi Radin Inten II Lampung.
3. Tim dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, memberikan informasi cuaca dan prakiraan iklim serta evaluasinya secara teratur untuk kepentingan Pemerintah Provinsi Lampung dan Badan Meteorologi dan Geofisika Pusat.
4. Tim mengadakan pertemuan secara berkala untuk mengkaji keadaan iklim dan prospeknya serta menetapkan rekomendasi pemanfaatannya.

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

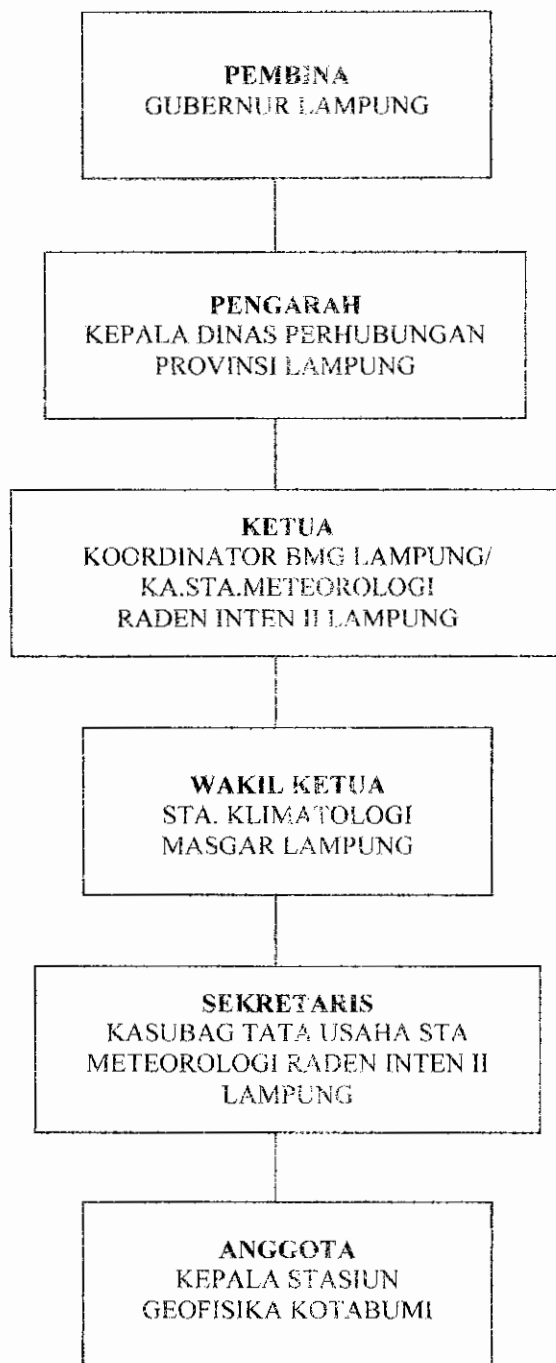
LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/256 /III a/ HK/2007

TANGGAL : 23 - 4 - 2007

BAGAN ORGANISASI

TIM INFORMASI, CUACA DAN GEOFISIKA (TICIG) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007



GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.